
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PADANG SANGGAR KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Yenni Zuraidah¹, Muhammad Arifin Nasution²

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: yennimatondang04@gmail.com¹, muhammadarifinnasution@gmail.com²

Abstract: *The formulation of this research is how is the Accountability of Village Fund Allocation Management (ADD) in Padang Sanggar Village, Tambangan District, Mandailing Natal Regency? The purpose of this study was to analyze and describe the accountability of the village government, especially the Padang Sanggar Village in the management of the Village Fund Allocation (ADD) and identify the factors that support and hinder the management of the Village Fund Allocation (ADD) by the Padang Sanggar Village Government during its run. The method used in this study used a qualitative descriptive method. The research location is in Padang Sanggar Village, Tambangan District, Mandailing Natal Regency. Informants in this study were the Village Head, Village Secretary, Head of Finance, Village Implementation Team, Village Consultative Body (BPD), Community Leaders and the people of Padang Sanggar Village, Tambangan District, Mandailing Natal Regency. The types and sources of data in this study are primary data and secondary data..*

Keywords: *Accountability, Management, Village Fund Allocation*

Abstrak: Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Padang Sanggar Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal dijalankan sesuai dengan peraturan bupati mandailing Natal no 05 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan dana desa. Namun pada saat ini di dalam oenerapannya terdapat permasalahan di dalamnya seperti masyarakat yang kurang dilibatkan di dalm pengelolaan alokasi dana desa ini. Di dalam oenelitian ini menggunakan model akuntabilitas, di daalam model ini terdapat tiga variabelyaitu akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas program. Penelitian ini menggunakan metode deskriptip dengan pendekatan kualitatif. Dengan adanya peneljtian ini diharapkan a dapat memberikan perubahan pada pengelolaan alokasi dana desa di Desa Padang Sanggar.

Kata kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan suath metode untuk menjalankan anggaran dari Dana Alokasi Dana Desa tersebut. Dana desa sendiri sudah ditetapkan untuk digunakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sejalan dsngan asa akuntabilitas dimana dalm asas akuntabilutas terdapat dua kriteria di dalamnya yaitu transfsransi dan partisipatif. Asa akuntabilitas ini sesuai

untuk dijalankan terkait pengelolaan aAlokasi Dana Desa.

(Rivan dan Maksum, 2016:65). Akuntabilitas kesadaran dari seorang pengelola kepentingan publik untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya tanpa menurut untuk disaksikan oleh pihak-pihak lain yang menjadi sasaran pertanggungjawaban. Perbedaan antara responsibility dengan akuntability adalah tanggung jawab dalam konteks responsibility ditujukan oleh seorang pengelola kepentingan publik kepada

pihak-pihak lain, sedangkan tanggung jawab dalam konteks akuntability ditujukan oleh seorang pengelola kepentingan publik kepada dirinya sendiri. Maksudnya pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan atau menjawab dan menjelaskan kepada pihak-pihak, terutama kepada masyarakat yang memiliki wewenang untuk meminta informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi-potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Mandailing Natal dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi Dana kepala desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya (Sumber: Web: dpmd.madina.go.id)

Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun masih ada saja pihak-pihak yang menyalahgunakan Dana yang telah diberikan. Pertengahan tahun 2019 telah tercatat kasus korupsi yang melibatkan aparat pemerintah desa terkait dengan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa. Mengutip pernyataan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Mandailing Natal, yang dimuat dalam situs (<https://mnctrijayamandaailingnatal.com> Minggu, 28 April 2020 18:23 WIB).

Berdasarkan data yang didapatkan penulis terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Padang Sanggar belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari belum adanya oembangaunan yang nyata di Desa Padang Sanggar . Hal ini mengindikasi adanya penyelewangan wewenang serta penggunaan Dana yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti merasa perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait aAkuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Padang Sanggar.

METODE

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini merupakan penjabaran dari temuan-temuan yang didapatkan saat proses penelitian dilakukan, Metode ini tidak dilakukan dengan menggunakan rumus statistika.

penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Padang Sanggar yang berlokasi di Jl. Medan-Padang Simpang Rumah Makan Aek Mais, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan penelitiannya sehingga kemudian diperoleh informasi yang jelas dan dapat dipercaya yang berupa pernyataan, keterangan, atau data – data yang dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut.

Penulis menggunakan Teknik Purposive sampling untuk menentukan informan sehingga dapat diperoleh informasi yang akurat serta dapat dipercaya.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ddi dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaporan ataupun pengaduan perlu disertai dengan penjelasan konkrit mengenai obyek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan. Hal ini untuk menghindari persepsi bahwa laporan yang dilakukan hanya didasarkan atas informasi yang tidak utuh, atau praduga-praduga yang tidak berdasar.

Setiap Laporan pertanggungjawabn yang sudah dibuat oleh kepala desa harus segera dilapkrkan kepada BPD sehingga dapat dikerjakan atau dicek kembali oleh pihak kecamatan dan untuk seterusnya dapat dikirim ke tingkat provinsi. Setiap laporan yang lambat dikerjakan maka akan ada sanksi yang diberikan kepada para pelaku. Sanksi ini dibuat dengan harapan para pelaksana dapat melakukan tugasnya dengan baik dan maksimal.

Pemkab Mandailing Natal memberikan pengawasan untk Dana ADD yang akan diberikan. Tim pengawas yang ada antara lain adalah BPD.

Desa Padang Padang Sanggar Pengawasan terhadap berbagai indikator yang ada, dapat dikatakan bahwa pengelolaan ADD di Desa Padang Sanggar Kecamatan Tambangan sudah berhasil. Indikator yang sudah terpenuhi di Desa Padang Sanggar Kecamatan Tambangan diantaranya adanya akses yang mudah kepada masyarakat untuk ke pusat kegiatan perekonomian dan pemerintahan, semakin meratanya pelayanan di bidang pemerintahan, terbentuknya Tim Pelaksana Desa, terbentuknya inisiatif masyarakat dalam mengelola dan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada program pembangunan desa.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwasanya akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Tambangan sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan

secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Akuntabilitas Proses

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan satu sari beberapa pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh sebab itu, setiap program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip partisipasi adalah keterlibatan setiap warga negara didalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya.

Di dalam Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa(MUSRENBANG) di Desa Padang Sanggar membahas beberapa hal salah satunya adalah membahas rencana penggunaan dana (RPD) hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Kepala Desa Padang Sanggar.” Kalau untuk kegiatan musrenbang desa ini banyak yang mau di bahasa seperti program-program apa saja yang akan di rencanakan untuk pembangunan desa, serta disitu juga akan membahas tentang RPD”.

Akuntabilitas Program

Setiap pelaksanaan program-program yang dana nya dialokasikan oleh dana desa tidak terlepas dari orang-orang yang terkait di dalamnya , seperti hal nya dengan pengelolaan dana desa yang ada di Desa Padang Sanggar. Dimana para perangkat desa selaku pelaksana harus saling bekerja sama untuk menjalan kan program atau kegiatan ini agar dapat berjalan dengan baik, selain itu peran masyarakat juga sangat diperlukan agar kegiatan atau program ini berjalan dengan

semestinya. Hal ini sejalan dengan pengamatan dan hasil wawancara penulis dengan informan, berikut pernyataan dari informan: “ baik para pengikat desa maupun masyarakat harus saling bekerja sama agar program-program yang direncanakan ini dapat berjalan dengan baik dan segera terealisasi, kalau kita tidak kerjasama maka kegiatan ini enggak akan jalan.

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan akan berjalan dengan baik jika para pelaksana dapat bekerjasama dalam menjalankan suatu program atau kegiatan.

Akuntabilitas Kebijakan

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah masuk di Desa Padang Sanggar Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal harus digubakan sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga semuanya dapat dipertanggungjawabkan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Musyawarah atau rapat pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa yang dihadiri oleh beberapa Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa selaku wakil dari masyarakat dan Tokoh Masyarakat. Hanya lembaga-lembaga masyarakat saja yang ikut dalam rapat tersebut.

Sistem pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Padang Sanggar telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) harus disertai dengan bukti.

Prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban

(LPJ) Alokasi Dana Desa yang sudah dievaluasi oleh pihak yang terkait. Pelaporan pertanggungjawaban harus transparan dan tepat waktu. Untuk laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menggunakan Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes).

Disini setiap bendahara desa akan melapor terkait dengan setiap dana desa yang keluar, semua akan dicatat dan diinput ke dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa dan selanjutnya akan di verifikasi oleh sekretaris desa untuk bisa disetujui oleh Kepala Desa. Pelaporan ini menjadi salah satu syarat penting untuk pengajuan penyalurana dana alokasi dana desa selanjutnya.

Jenis pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa berupa SPJ (Surat Pertanggungjawaban) pada masing-masing kegiatan. Dan Pelaporan penggunaan Dana dari Alokasi Dana Desa. Di dalam laporan tersebut berisi daftar perencanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) hingga bukti-bukti dokumentasi dan apapun yang berhubungan dengan program yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD).

Perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah cukup baik dalam pelaksanaannya melibatkan unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, tetapi hanya beberapa tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saja yang tau soal transparansi atau tidaknya.

SIMPULAN

Akuntabilitas Hukum Berikut ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Padang Sanggar Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

Akuntabilitas Proses Prinsip partisipasi di dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Padang Sanggar belum berjalan dengan maksimal, hal ini terlihat dari rendahnya tingkat keikutsertaan masyarakat Desa Padang Sanggar di dalam proses Pengelolaan Dana Desa.

Akuntabilitas Program Setiap pertanggung jawaban yang dilakukan seorang pelaksana baik secara administrasi maupun tidak maka dapat dikatakan prinsip akuntabilitas sudah terlaksana dengan baik .

Akuntabilitas Kebijakan Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban Realisasi dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Padang Sanggar Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal sudah dilaksanakan sesuai secara baik, baik dari segi administratif maupun fisik kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal oleh Kepala Desa melalui Kecamatan dan telah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi Alokasi Dana Desa (ADD).

DAFTAR PUSTAKA

Affiddin. 2015. Pengantar administrasi

- Pembangunan. Bandung : Alfabeta
- Bagong, Suryanto dan Sutinah. 2018. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Prenada Media
- Burhanuddin. 2015. Analisis Administrasi, Manajemen dan Kepemimpinan. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Djalil, Rizal. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka
- Handyaningrat, S. 2016. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Mardiasmo. 2018. Akuntabilitas Sektor Publik. Yogyakarta
- Moleong, Lexi J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
- Muri Yusuf. 2016. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.
- Raba, Manggaukang. 2020. Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi cetakan Pertama. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Sedarmayanti. 2012. Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” (First ed.). Bandung : CV Mandar Maju.